
PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGULANGI TERORISME DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Sigit Herman Birnaji, Hartanti, Panji Bayu Atmojo

Universitas Janabadra
hartanti@janabadra.ac.id

INTISARI

Permasalahan penelitian adalah: Bagaimanakah peran Polri khususnya Densus 88 dalam mengantisipasi terorisme di Yogyakarta? Dan Apakah kendala Polri khususnya Densus 88 dalam mengantisipasi terorisme di Yogyakarta?

Jenis penelitian adalah normatif dengan pendekatan yuridis kasuistik, data yang digunakan adalah data sekunder, sedangkan pengumpulan data adalah wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Polri membentuk Satuan Tugas Anti Teror bernama Detesamen Khusus 88 Anti Teror POLRI (Densus 88/AT), Densus 88/AT juga berkoordinasi dengan beberapa lembaga antara lain Lembaga Masyarakat, Polda DIY, BNPT, kejaksaan dan masyarakat, melakukan Patroli siber untuk memerangi paham radikal di internet, melakukan tindakan represif yakni dengan menangkap pelaku tindakan yang memenuhi unsur terorisme. Beberapa kendala Polri dalam mengantisipasi aksi teror di Yogyakarta adalah konflik internal di tubuh Polri mengandung resiko konflik internal, adanya kendala eksternal yakni perdebatan tugas Polri dan TNI, minimnya informasi dari masyarakat terkait dengan orang-orang yang mencurigakan di daerah sekitar, tidak sepenuhnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Detasemen Khusus 88 dilakukan di lapangan, karena personel teroris juga melakukan perlawanan, baik perlawanan secara fisik maupun pakai senjata serta terkadang Densus 88 harus menggunakan tindakan-tindakan yang melanggar kode etik untuk melakukan penangkapan di karenakan gagal negosiasi dengan teroris.

Kata kunci : Peran Kepolisian, Menanggulangi, Terorisme

ABSTRACT

The research problem is: What is the role of the National Police, especially Densus 88, in anticipating terrorism in Yogyakarta? And what are the obstacles for the National Police, especially Densus 88, in anticipating terrorism in Yogyakarta?

The type of research is normative with a casuistic juridical approach, the data used is secondary data, while data collection is interviews, literature study and documentation. qualitative descriptive data analysis.

The results of this study indicate that the National Police formed an Anti-Terror Task Force called the Special Detesamen 88 Anti-Terror Police (Densus 88/AT), Densus 88/AT also coordinates with several institutions including Correctional Institutions, Polda DIY, BNPT, prosecutors and the public, conducting patrols cyber to fight radicalism on the internet, take repressive measures, namely by

arresting the perpetrators of acts that fulfill elements of terrorism. Some of the Police's obstacles in anticipating terror acts in Yogyakarta are internal conflicts within the Police which carry the risk of internal conflict, there are external obstacles, namely the debate on the duties of the Police and the TNI, the lack of information from the public regarding suspicious people in the surrounding area, not fully Standard Operating Procedures (SOP) Special Detachment 88 is carried out in the field, because terrorist personnel also put up resistance, both physically and with weapons and sometimes Detachment 88 has to use actions that violate the code of ethics to make arrests due to failed negotiations with terrorists.

Key word: Role of the Police, cope, terrorism

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang sering terjadi aksi terorisme, walaupun terjadi penurunan kasus terorisme di Indonesia, namun, hal tersebut berbanding terbalik dengan jumlah korban akibat aksi terorisme. Jumlah korban terorisme meningkat lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya meski aksi terorisme telah berkurang

Aksi terorisme telah terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Sepanjang tahun 2020 hingga Maret 2022 Detasemen Khusus 88 (Densus 88) Antiteror Mabes Polri telah menangkap 658 anggota jaringan terorisme. Tahun 2020 Densus 88 telah menangkap 232 orang teroris dengan kejadian menonjol sebanyak 13 kejadian kemudian tahun 2021 Densus berhasil menangkap 370 teroris sehingga menurun 6 kejadian dari tahun sebelumnya. Adapun hingga Maret 2022 Densus 88 telah menangkap 56 personel anggota jaringan teroris.¹

“Penurunan aksi teror tidak diiringi dengan penurunan jumlah korban akibat aksi teror. Jumlah korban aksi teror lebih banyak jika dibandingkan jumlah korban aksi teror tahun sebelumnya.”² “Terorisme digolongkan dalam sebuah kejahatan luar biasa yang meresahkan masyarakat Indonesia bahkan dunia”.³ Maraknya kejahatan terorisme di beberapa daerah di Indonesia, memaksa beberapa negara untuk mengeluarkan *travel advice* (anjuran sebuah negara kepada warganya untuk tidak bepergian) terutama mengunjungi Indonesia”.⁴ Hal tersebut tentunya

¹Kurniawan Eka Purnama, “Sepanjang 2020 hingga Maret 2022, Densus 88 Tangkap 658 Anggota Jaringan Terorisme”, *Kompas TV*- 22 Maret 2020, <https://www.kompas.tv/article/272745/sepanjang-2020-hingga-maret-2022-densus-88-tangkap-658-anggota-jaringan-terorisme>, 17 Desember 2022.

²Anton, “Kejahatan Terorisme Naik 107 persen”, *sindonews.com*, 2016, <https://nasional.sindonews.com/read/1166542/14/selama-2016-kejahatan-terorisme-naik-107-persen-1482931739>, 16 September 2018.

³Mamay Komariah, 2017, “(Mamay Komariah 2017)”, *Galuh Justisi*, Volume 5, Nomor. 1, 2017.

⁴Parlementaria, “Pemerintah Harus Sampaikan Kepada Dunia Bahwa Indonesia Aman”, *Buletin Parlementaria*, Volume 1009, Nomor 6, 2018.

merugikan negara Indonesia karena pendapatan dari sektor pariwisata otomatis menurun drastis.

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah merupakan satu provinsi di Indonesia yang banyak ditemui aksi terorisme. Meskipun tindak terorisme tidak seekstrim daerah-daerah lainnya, namun pemerintah, masyarakat dan khususnya Polri harus tetap waspada akan tindak terorisme yang mungkin terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ketua Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) Daerah Istimewa Yogyakarta menilai Yogyakarta merupakan lokasi subur bagi penyebaran paham radikalisme yang menjurus ke aksi terorisme. Selain itu sikap permisif warga Yogyakarta juga menjadi salah satu hal yang bisa membuka jalan bagi penyebar paham aliran keras untuk menyebarkan ajarannya. Yogyakarta yang merupakan kota pelajar, justru tumbuh organisasi-organisasi yang menjurus ke gerakan radikal, yang ujungnya melakukan aksi teror.⁵

Polri merupakan organisasi yang salah satu tugasnya untuk memberi pelayanan sekaligus juga organisasi yang memiliki kewenangan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki kewajiban untuk menanggulangi hilangnya rasa aman ditengah-tengah masyarakat serta menanggulangi keprihatinan masyarakat Nasional dan Internasional yang diakibatkan oleh akibat perbuatan teror. Berdasarkan hal tersebut maka mengungkap lebih dalam bagaimanakah peran Polri khususnya Densus 88 dalam mengantisipasi terorisme di Yogyakarta dan apa kendala yang dihadapi.

Tanggung jawab Polri atas tindak pidana terorisme sesuai Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain yang sebagaimana tertuang dalam,

Pasal 4 yang menyatakan, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 5 ayat (1)

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Sesuai penjelasan pasal tersebut di atas, Polri sebagai organisasi yang berada pada bidang pelayanan sekaligus juga organisasi yang memiliki kekuasaan

⁵ Muh. Syaifullah, "Bibit Radikalisme dan Terorisme Tumbuh Subur di Yogya?", Tempo, 2016, <https://nasional.tempo.co/read/1127824/banyak-instansi-belum-siap-portal-cpns-2018-belum-bisa-diakses>, 18 September 2018.

dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang telah memenuhi standar hukum, profesional dan proporsional memiliki kewajiban untuk menanggulangi hilangnya rasa aman ditengah-tengah masyarakat serta menanggulangi keprihatinan masyarakat Nasional dan Internasional yang diakibatkan oleh akibat aksi teror.

“Potensi rawan terorisme terdapat di pusat perkotaan, rata-rata mereka yang menjadi sasaran berusia 18 hingga 31 tahun. Lokasinya di kampus, pengaruhnya melalui wacana dan diskusi akademik”.⁶ Dalam pemberantasan terorisme, aparat keamanan masih melakukan tindakan pendekatan keamanan, Fenomena tersebut menjadikan masalah terorisme menjadi penting dan menarik untuk dikaji lebih lanjut. mengkaji masalah terorisme dari sudut pandang hukum serta peran Polri dalam menanggulangi tindak pidana terorisme. Penelitian ini menggunakan teori kriminologi sebagai teori dasar karena terorisme berkaitan erat dengan tindakan kriminal. Hal tersebut sejalan dengan Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono, membagi kriminologi sebagai “Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya”.⁷ “Kriminologi berorientasi pada pembuatan hukum, pelanggaran dan reaksi atas pelanggaran hukum tersebut”.⁸ Selain menggunakan teori kriminologi, penelitian ini juga menggunakan teori sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu komponen (subsistem) peradilan pidana yang saling terkait atau tergantung satu sama lain dan bekerja untuk mencapai tujuan, yaitu menanggulangi kejahatan sampai batas yang dapat ditoleransi oleh masyarakat. Sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP merupakan:

Sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) yang diletakkan di atas landasan prinsip diferensiasi fungsional d antara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing. Berdasarkan kerangka landasan dimaksud, aktivitas pelaksanaan *criminal justice system* merupakan fungsi gabungan (*collection of function*) dari legislator, polisi, jaksa, pengadilan, dan penjara, serta badan yang berkaitan, baik yang ada di lingkungan pemerintahan atau di luarnya.⁹

Indonesia telah menerapkan kegiatan sistem peradilan pidana terorisme karena menunjukkan dukungan dan pelaksanaan empat fungsi utama yaitu,

fungsi pembuatan undang-undang (*law making function*) yang dilaksanakan

⁶Ahmad Mustaqim, “FKPT Sebut Yogyakarta Rawan Penyebaran Paham Terorisme”, *metrotvnews.com*, 2015, <http://jateng.metrotvnews.com/read/2015/05/12/125132/fkpt-sebut-yogyakarta-rawan-penyebaran-paham-terorisme>, 18 September 2018.

⁷Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 35.

⁸Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 95.

⁹Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 90.

oleh DPR dan pemerintah atau badan lain berdasarkan *delegated legislation*, fungsi penegakan hukum (*law enforcement function*) yang bertujuan obyektif ditinjau dari pendekatan tata tertib sosial (*social order*) adalah penegakan hukum secara aktual (*the actual enforcement law*) dan efek preventif (*preventive effect*), fungsi pemeriksaan persidangan pengadilan (*function of adjudication*) yang merupakan subfungsi dari kerangka penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan hakim serta pejabat pengadilan yang terkait dan fungsi memperbaiki terpidana (*the function of guilty*) yang meliputi aktivitas Lembaga Pemasyarakatan, pelayanan sosial terkait, dan Lembaga Kesehatan Mental”.¹⁰

Berdasar hal tersebut di atas maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran Polri khususnya Densus 88 dalam mengantisipasi terorisme di Yogyakarta dan untuk mengetahui serta mengidentifikasi kendala Polri dalam mengantisipasi terorisme di Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian normative, “yaitu penelitian yang mempunyai obyek kajian tentang kaedah atau aturan hukum”¹¹ pendekatan yang digunakan yuridis dan konseptual, data yang digunakan data sekunder dan data primer, Teknik pengumpulan data yaitu, studi Pustaka dan wawancara, Analisa data Deskriptif kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melayani serta mengayomi masyarakat. Salah satu upaya Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat adalah dengan membentuk Detasemen Khusus 88 Anti terror.

Detasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri atau yang dikenal dengan Densus 88, lahir dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme. Instruksi ini dipicu oleh maraknya teror bom di Indonesia. Densus 88 AT Polri merupakan unit pelaksana tugas penanggulangan teror dalam negeri, sebagaimana tertuang dalam undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Densus 88 AT Polri memiliki tugas dan fungsi menanggulangi meningkatnya kejahatan terorisme di Indonesia, khususnya aksi teror dengan peledakan bom. Dengan demikian, Densus 88 merupakan bentukan Presiden RI yang ditugaskan untuk menanggulangi terorisme di Indonesia. Densus 88 adalah bagian dari Polri.

Densus 88 AT Polri memiliki lima direktorat sebagai unsur pelaksana di lapangan, yakni :

¹⁰*Ibid.*

¹¹ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019, Halmn 36

1. Direktorat intelijen (Ditintel):

Ditintel merupakan unsur pelaksana utama Densus 88 AT Polri yang berada di bawah Kadensus 88 AT Polri. Ditintel bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen yang berhubungan dengan hakikat ancaman terorisme, dengan melaksanakan kegiatan pengamatan, mencari pelaku teror melalui kegiatan, deteksi, analisis lapangan dan penilaian (*assesment*) informasi secara fisik terhadap perkembangan lingkungan serta menganalisis aktivitas dan pergerakan pelaku tindak pidana terorisme. Ditintel dalam melaksanakan tugas, Ditintelijen menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan kegiatan operasional intelijen meliputi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan terhadap bentuk-bentuk hakekat ancaman terorisme, pendeteksian dan penilaian perkembangan lingkungan strategis dalam lingkup internasional, regional, dan nasional yang mempengaruhi timbulnya hakikat ancaman terorisme dan antisipasinya, pengumpulan, pengolahan dan penyajian biodata pelaku, korban, organisasi, lembaga serta objek lain yang dipandang perlu dan berhubungan dengan terorisme.

2. Direktorat Intelijen (Ditcegah):

Ditcegah merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kadensus 88 AT Polri. Ditcegah bertugas menyelenggarakan kegiatan pencegahan dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme. Ditcegah dalam melaksanakan tugas, Ditcegah menyelenggarakan fungsi: pencegahan melalui kegiatan kontra naratif dan kontra radika, pembinaan, memberikan penyuluhan, sosialisasi tentang bahaya dan ancaman terorisme, dan pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait lain dalam rangka pencegahan tindak pidana terorisme.

3. Direktorat Penindakan (Dittindak):

Dittindak merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kadensus 88 AT Polri. Dittindak bertugas melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme melalui kegiatan negosiasi dan pendahulu sesuai peraturan perundangundangan, serta melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Dittindak dalam melaksanakan tugas, Dittindak menyelenggarakan fungsi: negosiasi dengan para pelaku atau pihak lain atas terjadinya suatu aksi terorisme, penyelamatan, pembebasan terhadap korban ataupun saksi lain dalam suatu aksi terorisme, penindakan dan pengembangan kasus terhadap pelaku tindak pidana terorisme, penangkapan pelaku tindak pidana terorisme, dengan cara penetrasi ke dalam bangunan/gedung bertingkat, pesawat, kereta api, kapal, bus dan sarana transportasi lainnya, serta di hutan dan pegunungan, penyelamatan dan pembebasan sandera atau orban atau saksi, pengamanan *event* internasional, pengamanan dan pengawalan VIP/ VVIP dari ancaman terorisme, mendukung pengembangan kasus pelaku tindak pidana terorisme, dan pengawalan dan penjagaan pelaku tindak pidana terorisme.

4. Direktorat Penyidikan (Ditsidik):

Ditsidik merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kadensus

88 AT Polri. Ditsidik bertugas melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana terorisme sesuai peraturan perundangundangan. Ditsidik dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: penyidikan tindak pidana terorisme mulai dari tahap pembuatan laporan polisi sampai dengan tahap pelimpahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum, pencatatan setiap kegiatan penyidikan yang dilaksanakan dalam administrasi penyidikan tindak pidana terorisme, pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan unsur bantuan teknis antara lain Labfor, identifikasi, penjinak bom, kedokteran kepolisian/DVI serta kementerian dan Lembaga terkait dalam rangka pengolahan TKP dan pembuktian ilmiah, pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya yang tergabung dalam *Criminal Justice System* (CJS), pelaksanaan pembinaan fungsi, pengawasan dan pengendalian penyidikan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Satgas Wilayah.

5. Direktorat Identifikasi dan Sosialisasi (Ditidensos):

Ditidensos merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kadensus 88 AT Polri. Ditidensos bertugas menyelenggarakan kegiatan identifikasi dan sosialisasi terhadap orang/kelompok yang diduga terkait kelompok jaringan terorisme, tersangka tindak pidana terorisme pasca penangkapan, terdakwa, narapidana dan mantan narapidana tindak pidana terorisme beserta keluarganya. Ditidensos dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. identifikasi terhadap orang/kelompok yang diduga terkait kelompok jaringan terorisme, terhadap tersangka tindak pidana terorisme pasca penangkapan dan terdakwa yang sedang menjalani proses penyidikan dan peradilan serta identifikasi terhadap narapidana tindak pidana terorisme dimulai saat narapidana tindak pidana terorisme dieksekusi ke lapas, menjalani hukuman hingga menjelang bebas/proses asimilasi,
- b. sosialisasi terhadap para mantan narapidana tindak pidana terorisme beserta keluarganya dimulai saat mantan narapidana tindak pidana terorisme bebas sampai dengan bergabung kembali dengan keluarga dan masyarakat,
- c. kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kegiatan identifikasi dan sosialisasi terhadap orang/kelompok yang diduga terkait kelompok jaringan terorisme, para tersangka tindak pidana terorisme pasca penangkapan, terdakwa, para narapidana tindak pidana terorisme dan para mantan narapidana tindak pidana terorisme beserta keluarganya,

Upaya-upaya yang bersifat memaksa dalam penyidikan yakni penangkapan, penahanan, penggeledahan (bekerjasama dengan INAFIS Polda DIY) dan penyitaan. Upaya ini dilakukan demi memenuhi pembuktian untuk kepentingan penuntutan dan persidangan atas perkara terorisme. Densus memiliki tugas dan wewenang yang sama dengan kepolisian, karena densus merupakan satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia dibawah naungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun secara khusus densus hanya bergerak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme saja. Tugas dan fungsi densus secara spesifik untuk

menanggulangi meningkatnya kejahatan terorisme di Indonesia, sehingga densus merupakan unit pelaksana tugas penanggulangan teror dalam negeri, sebagaimana tertuang dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Hasil kajian peneliti menunjukkan bahwa gerakan Islam radikal di Jawa Tengah dan Yogyakarta terdiri dari tiga golongan yaitu kelompok Islam moderat, kelompok Islam radikal dan transnasional, kelompok Islam radikal lokal dan kelompok Islam Jihadis yang mempunyai cita-cita yang sama yaitu menegakan syariat Islam namun metode mereka berbeda-beda. Misalnya, kelompok Salafi menggunakan metoda *tasfiyah wa tarbiyah* (pemurnian aqidah dan ibadah serta dakwah). Menurut mereka percuma negara Islam berdiri kalau *tauhid* masyarakat masih penuh dengan kemusyrikan serta ibadahnya penuh dengan bid'ah. Sehingga dua tugas utama inilah yang harus dilakukan oleh para ulama karena kalau masyarakat sudah ber-*tauhid* dan beribadah dengan benar maka otomatis syariat Islam bisa tegak di masyarakat. Beda lagi dengan HTI, mereka aktif berdakwah untuk membangun kesadaran umat Islam ihwal pentingnya *khilafah islamiyah* sebagai institusi penegak syariat Islam.

Dalam kampanyenya, HTI menekankan bahwa syariat Islam-lah yang bisa membawa kesejahteraan bagi umat Islam, bukan sistem sosialisme atau kapitalisme. Lain lagi kelompok radikal jihadi yang menganggap jalan untuk mencapai penegakan syariat Islam hanya lewat dakwah dan jihad. Dakwah memberikan kesadaran kepada umat Islam pentingnya syariat Islam sehingga umat mendukung mereka. Setelah mendapat dukungan masyarakat mereka melakukan jihad bersenjata melawan pemerintah Indonesia yang dianggap kafir. Sementara itu kelompok radikal lokal banyak memakai strategi gerakan *amar ma'ruf nahi munkar* alias gerakan anti maksiat. Mereka menganggap bahwa aksi ini sebagai upaya untuk menegakan syariat Islam di tingkat akar rumput¹². Berdasarkan wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa bentuk terorisme di Yogyakarta didominasi oleh kelompok JAD, Jamaah Islamiyah dan ISIS. Hal tersebut diungkapkan Kasatgaswil DIY Densus 88 AT Polri dalam uraian di bawah ini:

Pelaku teror di Yogyakarta didominasi oleh Jamaah Islamiyah, JAD dan ISIS. DIY merupakan daerah pesinggahan teroris kan sering ada rentetan penangkapan terduga teroris di sejumlah kawasan seperti di Mlati, di kawasan Kaliurang juga ya kemarin. Sebenarnya mereka sudah lama di Jogja jadi teror di Jogja bukan hal yang baru.¹³

¹² Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos, *Dari Radikalisme Menuju Terorisme, Studi Relasi dan Transformasi Organisasi Islam Radikal di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta*, Pustaka Masyarakat Setara, Yogyakarta, 2012. hlm. 71.

¹³ Wawancara dengan Kasatgaswil DIY Densus 88 AT Polri Bapak Komisaris Besar Polisi Dani Sudrajat, S. Sos. pada tanggal 1 Juni 2020 pukul 11.11 WIB.

Temuan ini sejalan dengan argumen Hasni dan Naipospos di atas, bahwa Jamaah Islamiyah dan JAD merupakan kelompok islam jihadis yang menggunakan kekerasan dalam agenda perjuangannya akibat ketidakadilan penguasa terhadap umat Islam dan cenderung menggunakan pengeboman sebagai strategi penyerangan, bahkan dalam bentuk bom bunuh diri Organisasi bersifat tertutup (bawah tanah) serta melakukan penyerangan kepada aparaturnegara. Perbedaan JI dan JAD juga terletak pada eksistensinya. JI lebih dulu ada daripada JAD. JAD adalah pecahan JI yang terafiliasi ke ISIS dan dipimpin oleh Al Baghdadi. Jajaran yang tidak sepakat dengan pola dan cara JI, memilih menyeberang ke JAD lantaran memiliki pola yang lebih ekstrem di Indonesia.

Berdasarkan sisi afiliasi, JI berafiliasi dengan Al-Qaeda, organisasi teroris internasional yang berdiri sejak tahun 1988 dan dipimpin Osama Bin Laden dan kini dilanjutkan Ayman Al-Zawahiri. Sekutu Al-Qaeda di antaranya adalah Taliban, Boko Haram dan Abu Sayyaf. Sementara itu, JAD berafiliasi kepada ISIS yang dipimpin Abu Bakar Al-Baghdadi yang mulai ada sejak tahun 2000 dan bergabung dengan Al-Qaeda pada 2004. Ada tim khusus untuk mencari kader menjadi salah satu penyebab JI tidak memiliki pola penyerang tunggal (*lone wolf*) sedangkan JAD dominan menggunakan sosial media dalam perekrutan sehingga tercipta *lone wolf* untuk beraksi di Indonesia.¹⁴

pada saat ini kegiatan JI hanya fokus pada rekrutmen, mereka mencari kader banyak untuk dilatih intelijen dan militer. “Jika JAD terafiliasi dengan ISIS, JI menginduk pada Al-Qaeda. Kelompok militan JI dilatih di berbagai medan, dari Afghanistan, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Pengalaman tempur di medan-medan perang yang beragam ini membuat aksi-aksi teror JI bukan hanya lebih cermat, melainkan juga memiliki daya rusak yang luar biasa tinggi. Pola serangan JAD cenderung acak. Serangan-serangan mereka, selain masih berskala kecil, dampaknya juga kurang terukur dan lebih cenderung menyasar publikasi sebagai efeknya. Pola kaderisasi JI juga lebih ketat. Ketika salah satu pimpinannya tertangkap, maka sel organisasi dihapuskan”.¹⁵ Jaringan JAD, JI dan ISIS sangat kuat di Yogyakarta. “Hal tersebut disebabkan penduduk Yogyakarta didominasi oleh pendatang yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, ataupun karyawan sehingga teroris dengan mudah tinggal di Yogyakarta untuk melancarkan aksinya tanpa dicurigai masyarakat.”¹⁶ Beberapa teroris ditangkap di Yogyakarta antara lain di Berbah, Mlati, Ngaglik dan di Kota Yogyakarta yaitu di Patehan Lor.

Selama lima tahun terakhir terdapat 2 kejadian teror di Provinsi DIY yaitu ditahun 2018. Kejadian pertama tanggal 11 Februari 2018 aksi terror yang terjadi berupa penyerangan yang dilakukan oleh Suliyono terhadap jemaat Gereja St Lidwina Bedog yang beralamat di Jalan Jambon No. 3 kelurahan Trihanggo Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman yang mengakibatkan 4 orang mengalami

¹⁴ Adi Briantika, “Polri Sebut Perbedaan Jamaah Islamiyah dan Jamaah Ansharut Daulah”. Tirta.id, 2019, <https://tirta.id/polri-sebut-perbedaan-jamaah-islamiyah-dan-jamaah-ansharut-daulah-edok>, 10 Juni 2020.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Budi Satria. 2018. “Benarkah Banyak Teroris Bersembunyi di Yogyakarta?”. diakses dari <https://www.kompasiana.com/budisatria/5c1bba02677ffb67b22e7106/benarkah-banyak-teroris-bersembunyi-di-yogyakarta> pada tanggal 10 Juni 2020 pukul 22:30 WIB.

luka-luka. Hal tersebut disampaikan Briptu Mahfud Suwono Jati dalam uraian berikut: “kejadian terror pertama DIY adalah tanggal 11 Februari 2018, yaitu terjadi penyerangan yang dilakukan oleh Suliyono terhadap jemaat Gereja St Lidwina Bedog di Jalan Jambon dan mengakibatkan 4 orang mengalami luka-luka”.¹⁷

Briptu Mahfud Suwono Jati menyampaikan: “Seorang jemaat tiba-tiba masuk ke dalam gereja dengan kondisi luka yang mengenaskan. Suliono, yang mengamuk membabi buta sambil menggenggam sebilah pedang berhasil dilumpuhkan polisi tiba di lokasi kejadian. Setelah tiga tembakan diletuskan ke arah lutut kiri dan kanan pelaku, polisi bersama warga langsung meringkus perusuh itu”.¹⁸

Korban aksi terror ini ada 4 orang yaitu Ajun Inspektur Satu Munir, korban lainnya Romo Prier yang kena sabetan pedang di bagian belakang kepala. Kemudian jemaah gereja, Budijono, yang mengalami luka sabetan parang di punggung dan leher serta Martinus yang terluka di bagian punggung. Sebagai seorang teroris, Suliyono hidup dengan berpindah-pindah tempat sebelum aksi tersebut pelaku sempat beberapa hari tinggal di Magelang. Hal tersebut disampaikan Briptu Mahfud Suwono Ati dalam uraian berikut: “Pelaku suka hidup berpindah-pindah tempat. Sebelum beberapa hari di Jogja, pelaku sempat dari Magelang, Jawa Tengah”.¹⁹

Aksi teror yang kedua terjadi pada tanggal 14 Juli 2018 di Jalan Kaliurang dimana terjadi penyerangan terhadap 2 anggota Polri yang akan melakukan penangkapan terhadap kelompok jaringan terror di DIY. Densus 88 melakukan penangkapan terhadap tiga orang terduga teroris di jalan Kaliurang Km 9,5 di depan Kantor Balai Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman. Tiga orang terduga teroris terpaksa dilumpuhkan karena melawan petugas saat akan ditangkap.

Akibat aksi terror ini mengakibatkan 2 anggota Polri mengalami luka akibat sabetan senjata tajam. Tiga orang yang ditangkap di Jalan Kaliurang KM 9,5 merupakan hasil dari pengembangan sebelumnya. Dimana sebelumnya Densus 88 melakukan penangkapan terhadap beberapa orang di wilayah DIY. dari tangan ketiga orang terduga teroris polisi mengamankan berapa barang bukti berupa senjata api dan senjata tajam.²⁰

Setelah melakukan penangkapan, tim Densus 88 menggelar rekonstruksi penyergapan terduga teroris di lokasi tersebut pada tanggal 14 Juli 2018. Proses rekonstruksi berlangsung tertutup selama sekitar 1,5 jam. Densus 88 telah berupaya menangkap ketiga terduga teroris di lokasi kejadian. Namun, karena melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata tajam maka polisi mengambil tindakan tegas dan terukur yang mengakibatkan ketiga pelaku tewas. Adapun dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa empat bilah parang, sepucuk senjata api jenis revolver, dan amunisi peluru tajam.

Beberapa kegiatan kajian diantaranya adalah dauroh, khuruj, kegiatan olah raga (berkuda), silaturahmi anggota FIAH DIY sedangkan materi kajian (baik yang dilakukan secara *online* maupun secara *offline*) diantaranya membahas hadist dan penerapannya, kitab *fadilah amal*, kajian tauhid, fase-fase akhir zaman, huru hara akhir zaman, generasi salafu soleh, tafsir qur'an, hadist Sohih Akhir Zaman. Kajian

¹⁷ Wawancara dengan Briptu Mahfud Suwono Jati pada tanggal 1 Juni 2020 pukul 11.11 WIB.

¹⁸ Wawancara dengan Briptu Mahfud Suwono Jati pada tanggal 1 Juni 2020 pukul 11.11 WIB.

¹⁹ Wawancara dengan Briptu Mahfud Suwono Jati pada tanggal 1 Juni 2020 pukul 11.11 WIB.

²⁰ Wawancara dengan Briptu Mahfud Suwono Jati pada tanggal 1 Juni 2020 pukul 11.11 WIB.

online dilakukan melalui telegram, Google + dengan tema kajian *update* kabar Daulah Islamiyah, tauhid tentang Daulah Islamiyah, info/berita mengenai Daulah Islamiyah yang ada di Suriah, artikel kajian dari Daulah, video mengenai peperangan, rilisan dari tulisan Syekh Al – Abrani, info penangkapan Ikhwan-ikhwan yang di Indonesia, artikel Poster keutamaan Ribat/jasa di medan pertempuran, artikel kegiatan Fiqih Jihad, Nasyid Daulah yang mengarah ke Fiqih jihad, membahas kisah mengenai peperangan, pembahasan Nawaqidul Islam, *Kufur Bi Thogut dan Al Wala Wal Baro*, syirik demokrasi, *thogut*, hukum modern, berita mengenai Daulah, berita mengenai tentara Junud di Filipina (Anshor Daulah Filipina).

Selama tahun 2018 hingga 2022 Densus 97 berhasil menangkap pelaku tindak pidana teror di DIY, dengan rincian sebagai berikut: Pada tahun 2018 Densus 88 berhasil menangkap 17 orang tersangka, tahun 2019 berhasil menangkap 14 tersangka, Tahun 2020 berhasil menangkap 4 orang tersangka, tahun 2021 berhasil menangkap 10 orang tersangka, dan tahun 2022 Densus 88 berhasil menangkap 9 orang tersangka terorisme. Salah satu tersangka yang ditangkap oleh Densus 88 dengan inisial G pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2022 pukul 07.15 WIB di Jalan Potorono Condrowangsan Kec. Banguntapan Kab. Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta pada saat selesai mengantarkan anak sekolah. Pria 40 tahunan yang berprofesi sebagai pedagang tersebut merupakan warga Kecamatan Berbah Kab. Sleman Kota Yogyakarta. Penangkapan tersebut dilakukan setelah adanya laporan Polisi Nomor: LP/A/18/II/2021/SPKT/Densus, tanggal 14 Februari 2021.

Pada saat ditangkap G dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dengan jujur berkaitan dengan peristiwa terorisme yang dilakukan. Sebelumnya G tidak pernah dihukum dan belum pernah tersangkut dengan tindak pidana apapun dan dalam pemeriksaan didampingi oleh pengacara. G merupakan anggota JI (Jamaah Islamiah) yang sudah berbaiat kepada amir JI pada akhir tahun 2011 di daerah Klaten. G yang juga merupakan Bendahara LAZ ABA daerah Yogyakarta tersebut pernah melakukan Idad Bersama dengan anggota JI lainnya di Gunung Merbabu pada tahun 2012 dan Gunung Lawu pada tahun 2014.

G aktif mengikuti kajian-kajian diantaranya Kajian Diniyah di Balai Al – Muslimun daerah Tegal Yoso Bantul, Kajian di Rumah Ustad Rohadi Agus Salim (Kap) dekat rumah Daerah Gandu, Kajian yang dilaksanakan di Kantor LAZ ABA di Dusun Gandu Desa Sendang Tirto Kelurahan Sendang Tirto Kecamatan Berbah Kab. Sleman Kota Yogyakarta yang masing-masing dilaksanakan sekali dalam sepekan. G juga masuk Yayasan BM Abdurahman bin Auf sejak 2008 hingga tahun 2012 dan menjabat sebagai bendahara. Yayasan tersebut juga memiliki WAG yang membahas tentang semua kegiatan LAZ ABA disemua KPP, informasi Musyawarah Nasional LAZ ABA dan laporan Resque, pembahasan Seputaran Kegiatan yang dilakukan Anggota BM ABA KPP Yogyakarta dan pembahasan rencana Setiap pertemuan perpekan.

G mengikuti kelompok Jamaah Islamiah (JI) tahun 2000 dan mengikuti kajian setiap Malam minggu dengan materi tafsir, hadist, fiqih dan bacaan Al-Quran, Alwala wal baro, pembatalan keislaman. Tahun 2011 G dibaiat di Klaten. Tujuan saya melakukan Baiat kepada Amir Jamaah Islamiyah (JI) sebagai bentuk sumpah

janji setia saya kepada Organisasi JI dan bentuk kesungguhan bergabung dengan Kelompok Organisasi JI yang ingin menegakan Syariat Islam di Dunia terutama di Indonesia, dan konsekuensinya apabila tidak taat dan patuh kepada amir JI maka akan mendapatkan dosa besar.

Visi misi Jamaah Islamiyah/ JI yaitu Menegakkan Syariat Islam di Indonesia, sesuai dengan manhaz syalafusholeh dan pemahanan para khalifah yang mendapat petunjuk dengan jalan iman, dakwah, hijrah dan jihad dengan kata lain menegakkan khilafah Ala Min Hajin Nubuah. Alasan G bergabung dengan organisasi Jamaah islamiyah adalah ingin menegakkan syariat Islam di Indonesia , dengan cara Iman, dakwah, hijrah dan jihad.

Sistem ataupun cara pergerakan yang dipakai oleh organisasi Jamaah Islamiyah dalam menjalankan semua kegiatan dilakukan secara *underground* (dibawah tanah) atau sembunyi-sembunyi dan menggunakan sistem jaringan terputus, sehingga belum tentu seluruh personil Jamaah Islamiyah saling kenal antara satu dan yang lainnya utamanya yang beda bagian (jalur kepemimpinan) serta sesama anggota tidak mengetahui tugas dan pekerjaan masing-masing anggota. Apabila ada tugas maka yang mengetahui hanya di bagian tugasnya serta *qoid* diatasnya Serta bahwa alasan lainnya system yang di jalankan oleh Jamaah Islamiyah (JI) dalam menjalankan perjuangan adalah menggunakan system sel terputus dan teroganisir secara rahasia, hal tersebut dikarenakan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan (Amniah) perjuangan Jamaah dari pihak pemerintahan Indonesia, di mana dalam suatu perjuangan pasti memiliki musuh, dalam hal ini adalah pihak pemerintahan Indonesia yang tidak sepaham dengan perjuangan Jamaah Islamiyah.

Alasan organisasi JI dalam pergerakannya menggunakan sistem dibawah tanah dan sistem sel terputus adalah untuk mengamankan Jaringan dan jamaahnya serta mengatur jamaah pada pergerakan dan utamanya untuk melindungi kegiatan organisasi jamaah islamiyah, karena kelompok JI sadar bahwa apa yang di akukan dalam mengupayakan tegaknya syariat islam di Indonesia dengan wadah organisasi JI tersebut adalah melanggar hukum. G menyadari bahwa organisasi JI sejak tahun 2008 telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang berdasarkan keputusan pengadilan Negeri jakarta Selatan Nomor: 2189/Pid.B/PN/JKT.Sel, tanggal 21 April 2008 pada tahun 2014 dari media social dan Televisi.

G juga menyatakan bahwa para anggota BM ABA Daerah Yogyakarta semuanya merupakan anggota JI (jamaah Islamiah) yang sudah berbaiat yang berada dalam struktur kepengurusan BM ABA dari tahun 2012 sampai tahun 2019. BM ABA pusat memiliki 7 (tujuh) program kegiatan yang disampaikan kepada BM ABA wilayah, yang kemudian BM ABA Wilayah akan melaksanakan program-program tersebut, untuk wilayah Yogyakarta antara lain program kesehatan (pengobatan gratis dan santunan kesehatan), program santunan sosial (santunan keluarga dua dan santunan anak yatim), program tanggap bencana (penggalangan dana melalui proposal dan mengintrim *broadcast* ke WAG), program dakwah (tabligh akbar), program pendidikan (santunan pendidikan, gerakan orang tua asuh), program kesehatan (pengobatan gratis dan santunan kesehatan), program santunan sosial (santunan keluarga dhuafa dan anak yatim), program solidaritas dunia Islan (donasi Palestina, Rohingya dan Suriah), program pemberdayaan ekonomi umat. Adapun

sumber pemasukan keuangan LAZ ABA wilayah Yogyakarta berasal dari kotak amal yang ditempatkan di toko-toko masyarakat wilayah Yogyakarta, donasi secara tunai/Cash dari para donator dan para donatur dari masyarakat umum yang mengirimkan melalui rekening BM Abdurahman Bin Auf Yogyakarta.

Prosedur penindakan tersangka tindak pidana terorisme diatur dalam sebuah peraturan yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme. Peraturan ini merupakan pedoman dalam melakukan penindakan tersangka tindak pidana terorisme secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam menangkap tersangka tindak pidana terorisme, beberapa prinsip dasar yang harus diterapkan adalah : Legalitas, Proporsional, Keterpaduan, Nesesitas, Akuntabilitasn.

Pemerintah berupaya mengantisipasi terorisme di Indonesia dengan menetapkan undang-undang terorisme dengan melakukan beberapa langkah antisipasi secara berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip HAM dan kehati-hatian. Langkah ini dijabarkan dalam Pasal 43A Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, pencegahan dapat dilakukan dengan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi.

Beberapa langkah yang dilakukan Densus 88 AT Polri dalam menangkap terorisme adalah sebagai berikut:

- 1) Membatasi ruang gerak teroris dalam melakukan serangan teroris
Polda DIY melakukan operasi secara rutin di perbatasan wilayah, karena perbatasan merupakan akses masuk. Lalu dengan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menolak pengaruh ISIS di wilayah masing-masing, sehingga para anggota ISIS yang menyebarkan paham radikalisme dapat ditampik secara mandiri oleh masyarakat.
- 2) Membatasi ruang gerak dalam melakukan perekrutan atau kaderisasi, Polda Jateng sudah melakukan pencegahan dalam mengatasi hal tersebut. Polda DIY melakukan pencegahan tersebut dengan cara memberikan pembinaan mental dan pelurusan ideologi terhadap para narapidana kasus terorisme beserta keluarganya. Hal ini dilakukan guna memotong jalur kaderisasi dari para teroris agar tidak berkembang. Cara ini sangat efektif digunakan untuk mencegah kaderisasi dari para teroris tersebut. Untuk mencegah terjadinya rekrutmen baru, pihak Polda DIY selalu mengontrol kelompok-kelompok ormas, pengajian yang ada di lingkungan Jawa Tengah untuk terus memantau pihak-pihak yang menyebarkan pengaruh radikalisme tersebut. Salah satu strategi kelompok terror dalam mendoktrin masyarakat adalah melalui kajian-kajian umum dan postingan media sosial.
- 3) Memberikan sosialisasi terhadap masyarakat, Sosialisasi ini dilakukan melalui acara-acara FGD, seminar di kampus dan sekolah, serta diadakan sosialisasi di

masyarakat melalui acara sarasehan. Pada kegiatan sosialisasi, juga dijelaskan tentang strategi kelompok teror mendoktrin masyarakat yaitu melalui kajian-kajian umum dan postingan media sosial. Kegiatan sosialisasi ini mungkin kurang efektif karena sifatnya yang umum, sehingga penerimaan kolektif oleh masyarakat mengenai ISIS tersebut masih bisa di konstruksi oleh pihak-pihak yang ingin mengacaukan keamanan NKRI. Sehingga sosialisasi ini kurang bisa berdampak signifikan dan masih bersifat himbauan saja yang terkadang sebuah himbauan dapat tak dihiraukan oleh publik.

- 4) Membentuk Satuan Tugas Anti Teror bernama Detesamen Khusus 88 Anti Teror POLRI (Densus 88/AT) yang terdiri dari unsur penyelidikan, penyidikan, pemidanaan, tim preventif dan humanis.

Densus 88 Anti Teror menggunakan metode pemetaan untuk mengidentifikasi target pantauan dalam satu wilayah termasuk pantauan terhadap mantan narapidana terorisme maupun terhadap orang yang baru tergabung dalam jaringan terorisme. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa intelijen Densus 88 merupakan garda terdepan dalam mencegah terorisme di Yogyakarta karena dapat mendeteksi dan memberikan peringatan dini keberadaan dan ancaman teroris. Pasukan Densus 88 dibantu oleh pasukan Gegana. Pasukan Gegana merupakan bagian dari anggota Polri, yang membantu Densus 88 dalam menangani terorisme. Tugas Gegana Polri berupa mengatasi terror, *search and rescue* (SAR), dan melakukan tugas penjinakan bahan peledak. Pasukan Gegana ini juga dapat berasal dari anggota densus 88 yang merangkap menjadi pasukan Gegana, apabila memiliki kelebihan khusus. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasatgaswil DIY Densus 88 AT Polri menunjukkan bahwa Densus 88 AT telah melakukan penyelidikan dan penelusuran terhadap tindak kasus kejahatan terorisme di Yogyakarta.

Berbagai upaya yang telah dilakukan telah membuahkan hasil. Tim Densus 88 berhasil mengungkap sumber pendanaan jaringan teror. Para teroris melakukan penggalangan dana dengan cara menyebarkan kotak infaq dan postingan di media sosial dengan cover kegiatan sosial seperti bantuan bencana, pembangunan pondok pesantren, pembangunan masjid, bantuan sembako, dan berbagai kegiatan lainnya. Pengungkapan sumber pendanaan semakin memudahkan Densus 88 dalam menangani terorisme di Yogyakarta karena pengungkapan sumber pendanaan secara tidak langsung membantu melumpuhkan pergerakan kelompok teror karena aliran dana kepada kelompok teror sudah dihentikan.

Densus 88 dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya selalu berkoordinasi dengan lembaga lain. Koordinasi dengan lembaga lain diharapkan dapat mendukung keberhasilan pencegahan tindak terorisme di Yogyakarta. Kerja sama semua pihak terkait mutlak diperlukan agar terorisme

di Indonesia maupun di negara manapun dapat segera diberantas, karena ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan.

Densus 88 AT Polri di Yogyakarta pada umumnya berkoordinasi beberapa lembaga antara lain:

1) Lembaga Pemasyarakatan, agar dapat memantau jumlah narapidana terorisme di lembaga tersebut dan untuk mendapatkan informasi dari narapidana atau mantan narapidana terorisme terkait dengan informasi jaringan terorisme. Beberapa aksi teror yang terjadi di Indonesia mengindikasikan bahwa mantan narapidana atau residivis terorisme berpotensi besar untuk mengulang kembali perbuatannya. Catatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) (2016) menunjukkan bahwa 15 persen dari narapidana tindak pidana terorisme yang sudah bebas kembali menjadi teroris dengan kualifikasi yang meningkat (Balitbang Hukum dan HAM, 2016). Koordinasi dengan lembaga pemasyarakatan menjadi efektif digunakan untuk mencegah atau bahkan mengatasi munculnya terorisme di Yogyakarta.

2) Polda DIY

Densus 88 berkoordinasi dengan Polda DIY dan berada di bawah naungan Mabes Polri. Hal ini disebabkan Densus 88 wajib meminta izin pada Polda DIY ketika ada target operasi di DIY.

3) BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), sebuah lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPT dikoordinasikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. BNPT dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. BNPT dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010.

Tugas pokok dan fungsi BNPT adalah merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisme, dan deradikalisasi; mengoordinasikan antar penegak hukum dalam penanggulangan Terorisme; merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kerja sama internasional; menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan Terorisme; menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan Terorisme; dan melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisme dan deradikalisasi.

4) Kejaksanaan

Koordinasi ini dilakukan untuk melakukan sosialisasi dan juga himbauan

kepada masyarakat.

5) PPATK, untuk untuk memblokir yayasan amal yang terafiliasi dengan jaringan teror karena sebagaimana diketahui bahwa terorisme semakin berkembang karena sumber pendanaan yang kuat.

6) Masyarakat

Diharapkan masyarakat melaporkan temuan yang mencurigakan atau dicurigai sebagai teroris. Tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam hal ini diharapkan dapat meningkatkan peran masing-masing dalam menghadapi teroris.

7) Patroli siber, Patroli siber dilakukan Polri untuk memerangi paham radikal di internet. Seiring perkembangan TIK paham radikal dan terorisme berkembang via sosial media. Dilakukan dengan mengecek dan memantau akun yang dicurigai sebagai paham radikal dan kemudian melakukan pendekatan secara halus. Hal tersebut diungkapkan Kasatgaswil DIY Densus 88 AT Polri dalam uraian berikut:

“Media sosial seringkali digunakan para teroris melancarkan propagandanya. Sejauh ini, sejumlah akun yang mengajak dan menyerukan penyerangan sudah didata Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim. Dalam hal ini polisi menjadi sasaran serangan teroris karena polisi merupakan penegakkan hukum terhadap kelompok-kelompok teroris.”²¹

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan bahwa saat ini,

Pelaku teroris melakukan rekrutmen anggota dan pelatihan merakit bom melalui media sosial. Selain itu, pelaku teroris juga mencari dana melalui *bitcoin*. Ada *cyber terrorism*, *cyber jihad* melakukan rekrutmen dan pelatihan. Latihan tidak lagi fisik, tapi *online*, bagaimana cara membuat bom. Polisi terus melakukan *cyber counter terrorism* untuk menelusuri pergerakan teroris di dunia maya serta mengawasi para terduga teroris. Kontan radikalisme di media sosial merupakan kewenangan Polri, BNPT, TNI dan BIN untuk melakukannya.²²

8) Melakukan tindakan represif, yaitu menangkap pelaku tindakan yang memenuhi unsur terorisme.

9) Deradikalisasi, merupakan langkah mengajak masyarakat khususnya keluarga teroris yang terpapar ajaran radikal untuk kembali ke Pancasila. Tugas deradikalisasi merupakan tugas pokok dan fungsi Sub Satgas Pencegah Polda DIY.

Peran POLRI dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme sudah sangat efektif. Terbukti dari upaya yang dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror Polri secara sistematis berupa upaya *hard approach prevention* dan *soft approach prevention*.

²¹ Wawancara dengan Kasatgaswil DIY Densus 88 AT Polri Bapak Komisararis Besar Polisi Dani Sudrajat, S. Sos. pada tanggal 1 Juni 2020 pukul 11.11 WIB.

²²Ester, “Kapolda Ada Terorisme Siber Rekrutmen Pelatihan Bom Lewat Online”, [kominform.go.id](https://kominform.go.id/content/detail/8523/kapolda-ada-terorisme-siber-rekrutmen-pelatihan-bom-lewat-online/0/sorotan_media), 2018, https://kominform.go.id/content/detail/8523/kapolda-ada-terorisme-siber-rekrutmen-pelatihan-bom-lewat-online/0/sorotan_media, 20 Juni 2020.

Hard approach prevention merupakan upaya penegakan hukum secara aktif dalam rangka meminimalisir korban akibat tindak pidana terorisme dengan cara menangkap pelaku tindak pidana terorisme dan mengungkap jaringan teror yang ada di Indonesia. Sedangkan *soft approach prevention* berupa tindakan deradikalisasi (melawan radikalisme melalui kegiatan penggalangan terhadap eks napiter dan keluarga napiter), penggalangan terhadap instansi terkait, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pelajar, santri dan semua lapisan yang rentan terpapar paham radikal. Serta melakukan kegiatan kontra narasi yaitu melakukan kontra propaganda dan kontra ideologi yang menyesatkan di dunia maya (diantaranya media sosial, website dan sumber informasi digital lainnya).

Beberapa kendala Densus 88 dalam mengantisipasi terorisme di Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Kendala internal
 - a. Tipisnya perbedaan antara unit dan kesatuan anti-teror yang ada di tubuh Polri mengandung resiko konflik internal Saat ini, internal Polri memiliki beberapa unit kualifikasi anti-teror, yaitu Brimob Polri (Gegana) dan Densus 88 AntiTeror Polri. Seharusnya, masing-masing kesatuan tersebut dapat saling mengisi dan bersinergi satu sama lain, akan tetapi pada kenyataannya masih kurang koordinasi dan terjadi persaingan antara kesatuan yang satu dengan kesatuan Polri yang lainnya. Keberadaan dua kesatuan Anti Teror di dalam tubuh Polri ini menjadi bagian yang kurang bersinergi bagi internal Polri karena kekurangtegasan fungsi masing-masing unit.
 - b. Hambatan pada proses penyidikan, Hambatan kepolisian dalam penyidikan adalah saat TKP penyidik sering sekali kesulitan dalam menemukan bukti-bukti awal, pelaku mengalami gangguan kejiwaan, rendahnya pendidikan terhadap pelaku yang dicurigai, penyidik kesulitan dalam mengategorikan jenis teror apa yang dilakukan oleh pelaku yang dicurigai tersebut.
2. Kendala eksternal
 - a. Minimnya informasi, disebabkan Yogyakarta sebagai kota pelajar banyak pendatang yang datang ke Yogyakarta untuk kuliah atau bekerja. Hal ini menjadikan teroris merasa aman ketika tinggal di Yogyakarta karena masyarakat sekitar tidak mencurigai keberadaan teroris ini. Hal tersebut diungkapkan oleh Kasatgaswil DIY Densus 88 AT Polri dalam uraian berikut: “Jadi para teroris ini merasa aman saja di Jogja ya karena tidak dicurigai oleh masyarakat jadi mereka merasa tenang tidak ada yang tau kalau mereka ini sebenarnya teroris”.²³
 - b. Pergerakan jaringan teroris secara sembunyi sembunyi, bahwasanya jaringan teroris bekerja di bawah tanah atau secara sembunyi-sembunyi sehingga sulit terdeteksi. Pergerakan dilakukan secara sembunyi-

²³ Wawancara dengan Kasatgaswil DIY Densus 88 AT Polri Bapak Komisaris Besar Polisi Dani Sudrajat, S. Sos. pada tanggal 1 Juni 2020 pukul 11.11 WIB.

sembunyi karena pada dasarnya para teroris mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan melanggar hukum.

- c. Dukungan dana teroris yang kuat, teroris di Yogyakarta memiliki dana yang kuat. Dana tersebut berasal dari kotak infaq yang disebar di toko-toko, dari infaq jamaah.
- d. Tidak sepenuhnya Standar Operasional Prosedur (SOP), Dalam menangkap pelaku teror Densus 88 harus berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme.
- e. Terkadang Detasemen Khusus 88 harus menggunakan tindakan-tindakan yang melanggar kode etik untuk melakukan penangkapan di karenakan gagalnya negosiasi dengan teroris.

Beberapa upaya Densus 88 dalam mengantisipasi adanya terorisme di Indonesia adalah dengan membentuk Satuan Tugas Anti Teror bernama Detasemen Khusus 88 Anti Teror POLRI (Densus 88/AT) yang berkoordinasi beberapa lembaga antara lain Lembaga Pemasyarakatan, Polda DIY, BNPT, kejaksaan dan masyarakat, melakukan Patroli siber untuk memerangi paham radikal di internet, melakukan tindakan represif yakni dengan menangkap pelaku tindakan yang memenuhi unsur terorisme.

KESIMPULAN

Peran Polri dalam mengantisipasi terorisme di Yogyakarta dengan membentuk Satuan Tugas Anti Teror bernama Detasemen Khusus 88 Anti Teror POLRI (Densus 88/AT) untuk membatasi ruang gerak teroris dalam melakukan serangan teroris, membatasi ruang gerak dalam melakukan perekrutan atau kaderisasi, memberikan sosialisasi terhadap masyarakat dan membentuk Satuan Tugas Anti Teror bernama Detasemen Khusus 88 Anti Teror POLRI (Densus 88/AT) yang terdiri dari unsur penyelidikan, penyidikan, pemidanaan, tim preventif dan humanis. Densus 88/AT juga berkoordinasi beberapa lembaga antara lain Lembaga Pemasyarakatan, Polda DIY, BNPT, kejaksaan dan masyarakat, melakukan Patroli siber untuk memerangi paham radikal di internet, melakukan tindakan represif yakni dengan menangkap pelaku tindakan yang memenuhi unsur terorisme.

Beberapa kendala Polri dalam mengantisipasi aksi teror di Yogyakarta adalah konflik internal di tubuh Polri mengandung resiko konflik internal, adanya kendala eksternal yakni perdebatan tugas Polri dan TNI, minimnya informasi dari masyarakat terkait dengan orang-orang yang mencurigakan di daerah sekitar, tidak sepenuhnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Detasemen Khusus 88 dilakukan di lapangan, karena personel teroris juga melakukan perlawanan, baik perlawanan secara fisik maupun pakai senjata serta terkadang Detasemen Khusus 88 harus menggunakan tindakan-tindakan yang melanggar kode etik untuk melakukan

penangkapan di karenakan gagalnya negosiasi dengan teroris.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief B. N., 2000, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. (Semarang: Universitas Diponegoro).
- Barda Nawawi Arief, 2000, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hikam M.A.S., 2016, *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara).
- Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos, 2012. *Dari Radikalisme Menuju Terorisme, Studi Relasi dan Transformasi Organisasi Islam Radikal di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta*, Pustaka Masyarakat Setara, Yogyakarta,
- Ismatu Ropi, Dadi Darmadi, Amelia Fauzia, 2016, *Memahami Terorisme*, Kencana, Jakarta.
- Kasjim Salenda, , 2009, *Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- Lilik Mulyadi, 2012 *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung
- Mahrus Ali, 2012, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Gratama Publishing, Jakarta.
- Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Petrus Reinhard Golose, 2014, *Deradikalisasi Terorisme*. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2005. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama).
- Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Wahju Muljono, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Warsito Hadi Utomo, 2008, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Yahya Harahap, 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pengambilan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Jurnal/Sumber dari Internet:

Adi Briantika, "Polri Sebut Perbedaan Jamaah Islamiyah dan Jamaah Ansharut Daulah". Tirta.id, 2019, <https://tirta.id/polri-sebut-perbedaan-jamaah-islamiyah-dan-jamaah-ansharut-daulah-edok>, 10 Juni 2020.

Ahmad Mustaqim, "FKPT Sebut Yogyakarta Rawan Penyebaran Paham Terorisme", metrotvnews.com, 2015, <http://jateng.metrotvnews.com/read/2015/05/12/125132/fkpt-sebut-yogyakarta-rawan-penyebaran-paham-terorisme>, 18 September 2018.

Anton. 2018. "Kejahatan Terorisme Naik 107 persen". diakses dari <https://nasional.sindonews.com/read/1166542/14/selama-2016-kejahatan-terorisme-naik-107-persen-1482931739> pada tanggal 16 September 2018 pukul 13:26 WIB.

Aulia Rosa Nasution, "Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Terorisme sebagai 'Extraordinary Crime' dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional", *Talenta*, Volume 1, Nomor 1, 2018.

Ayomi Amindoni, 2018, "Serangan di gereja Yogyakarta: Apakah beribadah semakin tidak aman?", diakses dari <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43023720>.

Budi Satria. 2018. "Benarkah Banyak Teroris Bersembunyi di Yogyakarta?". diakses dari <https://www.kompasiana.com/budisatria/5c1bba02677ffb67b22e7106/benarkah-banyak-teroris-bersembunyi-di-yogyakarta> pada tanggal 10 Juni 2020 pukul 22:30 WIB.

Buletin Parleментарia, Pemerintah Harus Sampaikan Kepada Dunia Bahwa Indonesia Aman, *Buletin Parleментарia Nomor 1009/V/V/2018*.

Ester, "Kapolri Ada Terorisme Siber Rekrutmen Pelatihan Bom Lewat Online", kominfo.go.id, 2018, <https://kominfo.go.id/content/detail/8523/kapolri-ada->

terorisme-siber-rekrutmen-pelatihan-bom-lewat-online/0/sorotan_media, 20 Juni 2020.

Issha Harruma, "7 Kasus Terorisme Terbesar di Indonesia", Kompas.com, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/28/013000717-kasus-terorisme-terbesar-di-indonesia?page=all>, 06 Juni 2022.

Komariah, 2017, "Kajian Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional", diakses dari <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/281>.

Kurniawan Eka Purnama, "Sepanjang 2020 hingga Maret 2022, Densus 88 Tangkap 658 Anggota Jaringan Terorisme", *Kompas TV*- 22 Maret 2020, <https://www.kompas.tv/article/272745/sepanjang-2020-hingga-maret-2022-densus-88-tangkap-658-anggota-jaringan-terorisme>, 17 Desember 2022.

Mamay Komariah, 2017, "(Mamay Komariah 2017)", *Galuh Justisi*, Volume 5, Nomor. 1, 2017

Muh. Syaifullah, "Bibit Radikalisme dan Terorisme Tumbuh Subur di Yogya?", Tempo, 2016, <https://nasional.tempo.co/read/1127824/banyak-instansi-belum-siap-portal-cpns-2018-belum-bisa-diakses>, 18 September 2018.

Muhammad Syaifullah, 2016, "Bibit Radikalisme dan Terorisme Tumbuh Subur di Yogya?". diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/756917/bibit-radikalisme-dan-terorisme-tumbuh-subur-di-yogya> pada tanggal 30 Juni 2018 pukul 21:01 WIB.

Mustaqim, 2015, "FKPT Sebut Yogyakarta Rawan Penyebaran Paham Terorisme", diakses dari <http://jateng.metrotvnews.com/read/2015/05/12/125132/fkpt-sebut-yogyakarta-rawan-penyebaran-paham-terorisme> pada tanggal 18 September 2018 pukul 11:40 WIB